



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Kepariwisata adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan Kepariwisata diberikan kepada penerima penghargaan yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan:
 - a. pembangunan;
 - b. kepeloporan; dan
 - c. pengabdian.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. setiap perseorangan;
 - b. organisasi pariwisata;
 - c. lembaga pemerintah; dan/atau
 - d. badan usaha.
- (3) Penghargaan Kepariwisata bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada para penerima penghargaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Kepariwisata.
- (4) Penghargaan Kepariwisata bidang kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada para penerima penghargaan yang karya kepeloporannya dapat meningkatkan Kepariwisata.
- (5) Penghargaan Kepariwisata bidang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada para penerima penghargaan dalam pengabdianannya paling singkat 5 (lima) tahun di bidang Kepariwisata.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Penghargaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah; atau
 - b. lembaga lain yang terpercaya.
- (2) Penghargaan Kepariwisata yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Penghargaan Kepariwisata yang diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan Menteri.

BAB III

BENTUK DAN JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan Kepariwisata dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Bentuk Penghargaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan besaran penghargaan dalam bentuk uang dan penghargaan lain yang bermanfaat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Dalam rangka pemberian Penghargaan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri menetapkan jenis Penghargaan Kepariwisataaan.

BAB IV PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataaan terdiri atas:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

Pasal 7

Syarat umum untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. bagi perseorangan, warga negara Indonesia, harus memenuhi:
 1. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataaan;
 2. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 3. berkelakuan baik; dan
 4. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
- b. bagi perseorangan, warga negara asing, harus memenuhi:
 1. berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataaan;
 2. belum pernah dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.

c. bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha harus memenuhi:
 - 1. melakukan kegiatan bidang Kepariwisataan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 2. belum pernah dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.

Pasal 8

Syarat khusus untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. bagi perseorangan terdiri atas:
 - 1. menggali, menemukan, memajukan, atau membantu pengembangan Kepariwisataan dengan menunjukkan peran yang sangat besar sebagai pemrakarsa, pengabdian, promotor, atau pencipta berbagai kreasi dalam sektor Kepariwisataan;
 - 2. berperan dalam memberikan saran dalam pemecahan kendala atau masalah yang menghambat perkembangan sektor pariwisata; dan/atau
 - 3. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra Kepariwisataan yang membidik masyarakat dan memberikan penilaian serta saran bagi pengembangan Kepariwisataan.
- b. bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha terdiri atas:
 - 1. berjasa besar dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas kegiatan dan jasa pelayanan pariwisata, serta menyukseskan program Kepariwisataan;

2. berperan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. berperan aktif dalam mendukung dan membantu pengembangan usaha pariwisata; dan/atau
3. menumbuhkembangkan dampak ganda dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai selain syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Penghargaan Kepariwisataaan dilaksanakan oleh Pemerintah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - b. hari pariwisata nasional.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada acara (*event*) dan pameran pariwisata.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan Kepariwisata diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian Penghargaan Kepariwisata, Menteri membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian Penghargaan Kepariwisata.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, dengan jumlah keanggotaan ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pariwisata, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Segala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh lembaga lain yang terpercaya menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Selain Penghargaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada perseorangan yang berjasa besar atau berprestasi luar biasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret lebih dari 5 (lima) tahun secara terus-menerus, dapat diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisata.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

